

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR : 3 TAHUN 1983

TENTANG

PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA DAN LINGKUNGAN DALAM

KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan, maka dalam rangka pelaksanaan Pasal 16 dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pekek-pekek Pemerintahan Di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 3037 ) ;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ( Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153 ) ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan lingkungan dalam Kelurahan ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan, dan Penghapusan Desa ;
  8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.5 /132/1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Negeri dalam <sup>rangka</sup> pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA DAN LINGKUNGAN DALAM KELURAHAN .

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1 .....

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demak ;
- c. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang tidak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ;
- e. Dusun adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurahan ;
- f. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Kelurahan ;
- g. Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga Permusyawaratan/ permufakatan yang keanggotaannya terdiri dari Kepala- Kepala Dusun, Pimpinan Lembaga- lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka- pemuka masyarakat di Desa yang bersangkutan .

B A B II

PEMBENTUKAN

Bagian Pertama

Tujuan dan Tata Cara Pembentukan

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan Tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan .

Pasal 3

- (1) Dusun atau Lingkungan dibentuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah .
- (2) Usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat setelah dimintakan pertimbangan dari Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa untuk tingkat Desa dan Perangkat Kelurahan untuk tingkat Kelurahan .

Bagian Kedua

Syarat - syarat Pembentukan

Pasal 4

- (1) Dalam Pembentukan Dusun atau Lingkungan harus memperhatikan syarat-syarat faktor jumlah penduduk, luas wilayah, letak, prasarana dan sarana serta kondisi kemampuan ekonomi masyarakat .
  - a. Faktor Penduduk, yaitu sedikit-dikitnya 500 jiwa atau 100 Kepala Keluarga .
  - b. Faktor Luas wilayah yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat .
  - c. Faktor letak yaitu wilayah yang memiliki jaringan perhubungan atau keminekasian antar Dusun atau antar Lingkungan yang memungkinkan terpenuhinya faktor luas-wilayah tersebut huruf b .
- (2) Jumlah dusun dalam suatu Desa atau Lingkungan dalam suatu Kelurahan disesuaikan dengan kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan .

Pasal 5

- (1) Dusun atau Lingkungan yang karena pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, dimungkinkan untuk diadakan perubahan atau pelurusan batas Dusun atau Lingkungan .
- (2) Perubahan atau pelurusan batas Dusun atau Lingkungan dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur Kepala Daerah .
- (3) Usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat .

B A B III

PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 6

- (1) Dusun atau Lingkungan yang karena pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, dimungkinkan untuk dipecah .
- (2) Pemecahan Dusun atau Lingkungan dilakukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah berdasarkan usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan melalui Camat .

(3) Usul .....

- (3) Usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, disampaikan kepada Bupati - Kepala Daerah melalui Camat, setelah dimintakan pertimbangan dari Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa untuk tingkat Desa dan Perangkat Kelurahan untuk tingkat Kelurahan.

#### Pasal 7

- (1) Dusun atau Lingkungan yang karena perkembangan keadaan - tidak lagi memenuhi syarat sebagai suatu Dusun atau Lingkungan dimungkinkan untuk disatukan atau dihapuskan .
- (2) Penyatuan atau penghapusan Dusun atau Lingkungan dilakukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah berdasarkan - usul Kepala Desa atau Kepala Kelurahan melalui Camat .
- (3) Keputusan Bupati Kepala Daerah sebagaimana dalam ayat (2) pasal ini tembusannya disampaikan kepada Gubernur Kepala-Daerah .

#### B A B IV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

Desa atau Kelurahan yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah mempunyai wilayah kerja bawahan yang disebut dengan nama asli misalnya Dukuh atau Wilayah-Wilayah lain yang sejenis dinyatakan sebagai Dusun untuk Desa dan lingkungan untuk kelurahan .

BAB V.  
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 10.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan dan ketentuan yang mengatur Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demak.

Pasal 12.

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Demak, 28 April - 1983.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

Ketua,

( B A S O E K I ) . -

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK



*[Handwritten signature]*

( M DRS. H. SOEDOMO ) . -

P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK  
NOMOR : 7 TAHUN 1983  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DUSUN DALAM DESA DAN LINGKUNGAN DALAM  
KELURAHAN

A. PENJELASAN UMUM :

Guna meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan Desa dan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna selaras perkembangan pembangunan, dalam rangka pelaksanaan pasal 16 dan pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan-Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1981 - tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan .

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 3 : Cukup jelas .

Pasal 4 s/d 7 : Cukup jelas .

Pasal 8 : Bagian Wilayah Kerja Bawahan Desa / Kelurahan yang ada sebelum berlakunya Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang disebut dengan nama asli misalnya Dukuh, Kampung - atau istilah lain yang sejenis, dapat disebut menjadi Dusun atau Lingkungan .

Pasal 9 s/d 11 : Cukup jelas .

Pasal 12 : Cukup jelas .

---